



NOTARIS
TIMBANGLAUT, SH, M.Kn

SK. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : C-626.HT.03.01 - Th. 2004

JL. ABDI SETYA BHAKTI, KOMPLEK GRAHA ASAHAN INDAH
BLOK C NO. 54, KISARAN TELP. (0623) 348535



PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)
" CERIA "

AKTA TANGGAL : 20 NOPEMBER 2013.-

NO. : 18.-

PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)

" C E R I A "

Nomor : 18.-

--Pada hari ini, hari Rabu, tanggal duapuluh Nopember
duaribu tigabelas (20-11-2013), Pukul sepuluh
Waktu Indonesia Bahagian Barat (10.00 WIB).-----

--Berhadapan dengan saya, **TIMBANGLAUT**, Sarjana Hukum,
Magister Kenotariatan, berdasarkan Surat Keputusan-----
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
tanggal tiga puluh satu Desember dua ribu empat-----
(31-12-2004) Nomor : C-626.HT.03.01-Th.2004, Notaris di
Kisaran, dengan dihadiri oleh para saksi yang saya,
Notaris, kenal dan disebut pada bahagian akhir akta ini:

1. Nona **RIBKA BERKAT ROHANI GULTOM**, Lahir di Desa Gajah,
pada tanggal enambelas Januari seribu sembilan ratus
delapanpuluh tujuh (16-01-1987), Wiraswasta, Warga
Negara Indonesia, bertempat tinggal di Dusun VIII,
Desa Gajah, Kecamatan Meranti, Kabupaten Asahan,
pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor Induk Kependudukan
(NIK):1209085601870002.-----

2. Nyonya **NURLELA JUNIATI**, Lahir di Desa Gajah, pada
tanggal lima Juni seribu sembilan ratus delapanpuluh
dua (05-06-1982), Guru, Warga Negara Indonesia,
bertempat tinggal di Dusun VIII, Desa Gajah, Kecamatan
Meranti, Kabupaten Asahan, pemegang Kartu Tanda
Penduduk Nomor Induk Kependudukan
(NIK):1209084506820010.-----

-- Para Penghadap, saya, Notaris, kenal.-----

-- Para Penghadap tersebut diatas menerangkan bahwa
mereka secara bersama-sama telah menyendirikan dan/atau
memisahkan sebagian dari harta kekayaan mereka berupa



uang tunai sebagai modal permulaan yang diperuntukkan dan
dipergunakan untuk mendirikan suatu Lembaga dengan
peraturan-peraturan dan/atau ketentuan-ketentuan atau
Anggaran Dasar sebagai berikut: -----

----- **NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN** -----

----- **Pasal 1** -----

-- Lembaga ini bernama **PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)**
" **C E R I A** " untuk selanjutnya disebut **LEMBAGA**, untuk
pertama kalinya beralamat di Dusun VIII, Desa
Desagajah, Kecamatan Meranti, Kabupaten Asahan,
Propinsi Sumatera Utara. -----

-- Lembaga ini dapat mengadakan cabang-cabangnya
ditempat-tempat lain menurut pertimbangan dan
keputusan Badan Pengurus. -----

----- **W A K T U** -----

----- **Pasal 2** -----

-- Lembaga ini didirikan terhitung sejak hari dan tanggal
akta ini ditandatangani dan untuk jangka waktu yang tidak
ditentukan lamanya. -----

----- **A Z A S** -----

----- **Pasal 3** -----

-- Lembaga ini berazaskan Falsafah Negara Pancasila dan
Undang-Undang Dasar 1945. -----

----- **MAKSUD DAN TUJUAN** -----

----- **Pasal 4** -----

-- Maksud dan tujuan lembaga ini ialah : -----
--Meningkatkan kualitas pendidikan anak usia dini,
agar menjadi generasi yang cerdas, terampil dan
berkemampuan agar dapat meningkatkan ke jenjang
pendidikan yang lebih tinggi. -----



----- KEGIATAN -----

----- Pasal 5 -----

-- Untuk mencapai maksud dan tujuan Lembaga ini, maka Lembaga ini melaksanakan kegiatan : -----

- a. Memberikan pengajaran dan pendidikan bagi anak usia dini agar memiliki kecerdasan, kemampuan dan tingkat intelegensi yang tinggi dalam segala bidang ilmu pengetahuan sebagai modal untuk menciptakan dan melahirkan sumber daya manusia yang berkualitas. -----
- b. Mengembangkan berbagai potensi anak sejak dini sebagai persiapan untuk hidup dan menyesuaikan diri dengan lingkungan. -----
- c. Pembangunan program pembelajaran yang intensif sesuai dengan kebutuhan belajar masyarakat, khususnya Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), dengan menciptakan suasana dan fasilitas belajar sambil bermain bagi anak-anak. -----

----- KEKAYAAN LEMBAGA -----

----- Pasal 6 -----

-- Kekayaan Lembaga ini terdiri dari : -----

- a. -Sejumlah uang yang telah dipisahkan dari kekayaan para pendiri Lembaga sebagaimana yang diuraikan diatas; -----
-Bantuan dan subsidi Pemerintah serta sumbangan masyarakat yang tidak mengikat; -----
 - b. -Penghasilan dari usaha-usaha lembaga; -----
 - c. -Donatur-donatur tetap/tidak tetap lembaga; -----
 - d. -Pendaftaran peserta didik; -----
 - e. -Uang SPP. -----
- Uang yang tidak segera dibutuhkan/dipergunakan untuk keperluan lembaga disimpan di Bank. -----

----- BADAN PENDIRI -----

----- Pasal 7 -----

1. Badan Pendiri lembaga ini terdiri dari : -----



- a. Orang-orang yang mendirikan lembaga ini; -----
- b. Orang-orang yang ditunjuk oleh Badan Pendiri dengan suara bulat sebagai orang yang menggantikan anggota Badan Pendiri karena meninggal dunia dan/atau karena hal-hal lain. -----

2. Segala sesuatu mengenai Badan Pendiri antara lain susunan keanggotaannya, rapat-rapat dan hal-hal lainnya akan ditetapkan atau dimusyawarakan oleh Badan Pendiri dalam peraturan tersendiri. -----
3. Badan Pendiri berkewajiban mengangkat dan memberhentikan anggota Badan Pengurus. -----
4. Badan Pendiri berhak untuk mengangkat beberapa Penasehat. -----
5. Badan Pendiri dapat diangkat sebagai penasehat. -----
6. Badan Pendiri berhak menerima laporan pelaksanaan kegiatan lembaga. -----
7. Badan Pendiri diminta atau tidak diminta dapat memberikan nasihat maupun saran-saran kepada Badan Pengurus. -----
8. Seorang anggota Badan pendiri berhak mengundurkan diri dari keanggotaannya maupun dalam tugas jabatannya dengan memberitahukan secara tertulis mengenai maksud tersebut kepada lembaga, paling kurang 14 (empat belas) hari sebelum tanggal pengunduran dirinya. -----
9. Badan Pendiri dari lembaga untuk pertama kalinya adalah : -----
 1. Nona : **RIBKA BERKAT ROHANI GULTOM;**-----
 2. Nyonya : **NURLELA JUNIATI;**-----
 3. Tuan : **HERMANSYAH MARPAUNG;**-----

----- **RAPAT BADAN PENDIRI** -----

----- **Pasal 8** -----



1. Rapat Badan Pendiiri dalam lembaga akan diadakan setiap kali jikalau dianggap perlu oleh seorang atau lebih dari anggota Badan Pendiiri. -----
2. Cara-cara dan peraturan-peraturan mengenai Rapat Badan Pendiiri diatur dalam Anggaran Rumah Tangga. ----
3. Rapat Badan Pendiiri dapat memutuskan hal-hal lain yang telah diajukan oleh Badan Pengurus dan/atau pengawas dengan tidak mengurangi ketentuan dalam Anggaran Dasar ini. -----
4. Rapat Badan Pendiiri melakukan pengesahan laporan pelaksanaan kegiatan lembaga. -----

----- BADAN PENGURUS -----

----- Pasal 9 -----

1. Lembaga ini diurus dan dipimpin oleh suatu Badan Pengurus, yang terdiri dari sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang anggota dengan susunan sebagai berikut :
 - a. seorang Ketua; -----
 - b. seorang Sekretaris; -----
 - c. seorang Bendahara; -----
2. Para anggota Badan Pengurus diangkat oleh Rapat Badan Pendiiri masing-masing untuk 2 (dua) tahun lamanya, dan dapat diangkat kembali. -----
3. Seorang anggota Badan Pengurus dapat diberhentikan sebelum masa jabatannya berakhir disebabkan karena; --
 - a. Atas permintaan sendiri; -----
 - b. Pindah ke daerah Propinsi lain dan selanjutnya tidak dapat meneruskan atau menyempurnakan tugas/pekerjaannya. -----
 - c. Meninggal Dunia. -----
 - d. Diberhentikan oleh Badan Pendiiri oleh karena : -----



-Menyalahi Anggaran Dasar dalam mengenai tindakan-tindakannya; -----

-Merusak nama baik atau menyalagunakan kekuasaan yang diberikan kepadanya. -----

4. Dalam keadaan yang sangat membutuhkan rapat Badan Pendiri dapat mengangkat untuk sementara beberapa orang tenaga Administrasi dengan ketentuan tenaga Administrasi tersebut harus bersedia untuk meletakkan jabatannya manakala lembaga tidak memerlukan lagi tenaganya. -----

5. Jika terjadi lowongan anggota Badan Pengurus, maka untuk mengisi lowongan itu untuk mengganti jabatan yang bersangkutan, para anggota Badan Pengurus lainnya dapat mengajukan calon kepada Badan Pendiri untuk menduduki jabatan tersebut. -----

6. Pembagian tugas dan hubungan kerja antara para anggota Badan Pengurus diatur lebih lanjut dalam Anggaran Rumah Tangga dan atau dalam Peraturan lembaga. -----

7. Badan Pengurus mengatur seperlunya dalam Anggaran Rumah Tangga, terutama semua hal yang tidak atau tidak cukup diatur Anggaran Dasar Rumah Lembaga ini, dan membuat peraturan-peraturan yang dipandang perlu dan berguna untuk lembaga ini. -----

8. Peraturan-peraturan tersebut dalam ayat-ayat diatas tidak boleh bertentangan dengan Anggaran Dasar lembaga ini. -----

----- Pasal 10 -----

-- Ketua dan Sekretaris dalam hal ini disebut juga Pengurus Harian, baik bersama-sama maupun masing-



masing berhak mewakili lembaga baik di dalam maupun di luar Pengadilan dan berhak untuk dan atas nama lembaga melakukan serta mengerjakan segala tindakan dan berhak mengikat lembaga dengan pihak lain atau pihak lain dengan lembaga serta menjalankan segala tindakan Pengurus maupun mengenai tindakan pemilikan, akan tetapi dengan ketentuan bahwa untuk: -----

- a. Meminjam atau meminjamkan atau dengan cara apapun juga kepada siapapun juga untuk dan atas nama lembaga; -----
- b. Membeli, menjual atau dengan cara apapun juga memperoleh dan melepaskan harta tidak bergerak dari lembaga; -----
- c. Menggadaikan atau menggunakan dengan cara apapun harta kekayaan dari lembaga; -----
- d. Mengikat lembaga sebagai penanggung hutang pihak lain; -----

--Diperlukan persetujuan tertulis dari Rapat Badan ---
Pengurus. -----

----- RAPAT DEWAN PENGURUS -----

----- Pasal 11 -----

1. Badan Pengurus wajib untuk mengadakan rapat sekurang-kurangnya dua kali dalam 1 (satu) tahun dan setiap kali jika dianggap perlu oleh Badan Pendiri. -----
2. Semua rapat anggota Badan Pengurus dipimpin oleh Ketua. -----
3. Rapat anggota Badan Pengurus dianggap sah, jika dihadiri oleh Anggota Badan Pendiri. -----
4. Dalam setiap rapat, setiap anggota Badan Pengurus berhak untuk mengeluarkan satu suara. -----



5. Semua keputusan diambil dengan suara terbanyak. -----
6. Jikalau suara yang setuju dan tidak setuju sama banyaknya, maka usul yang berkenaan ketua rapatlah yang memutuskannya. -----
7. Segala sesuatunya yang diputuskan dalam rapat itu harus dibuat Notulen yang selanjutnya ditandatangani oleh ketua. -----
8. Rapat Badan Pengurus diadakan ditempat kedudukan lembaga atau ditempat lain yang disepakati. -----

----- TAHUN BUKU -----

----- Pasal 12 -----

- Tahun buku lembaga ini dimuali sejak tanggal 01 (satu) Januari sampai dengan tanggal 31 (tiga puluh satu) Desember tiap-tiap tahun dan untuk pertama kali pada akhir bulan Desember tahun 2013 (duaribu tigabelas). ----
- Selambat-lambatnya pada akhir bulan Maret tahun berikutnya, untuk pertama kali pada akhir Maret tahun 2014 (dua ribu empatbelas), maka buku-buku lembaga harus sudah ditutup dan dari penutupan buku-buku tersebut oleh Badan Pengurus dibuat suatu Neraca perhitungan dari kekayaan lembaga, demikian juga pendapatan dan pengeluaran dari lembaga. -----

----- PERUBAHAN, TAMBAHAN DAN PEMBUBARAN -----

----- Pasal 13 -----

1. Keputusan untuk merubah atau menambah Anggaran Dasar lembaga, baik yang termaktub dalam Anggaran Dasar ini atau peraturan-peraturan lain atau untuk membubarkan lembaga yang khusus diadakan untuk keperluan tersebut, yang dihadiri oleh sekurang-kurangnya 1/2 (seperdua) dari jumlah anggota Badan Pendiri lembaga.



2. Keputusan untuk membubarkan lembaga ini hanya dapat diambil atas usul Badan Pengurus kepada Badan Pendiri apabila telah ternyata dengan pasti, bahwa lembaga ini tidak dapat berjalan lagi atau keadaan lembaga ini telah sedemikian rupa, sehingga dengan itu tidak mungkin lagi untuk mencapai dan mewujudkan maksud dan tujuan lembaga ini, dengan ketentuan rapat Badan Pendiri lembaga harus dihadiri seluruh anggota Badan Pendiri yang ada. -----

----- **PERATURAN PENUTUP** -----

----- **Pasal 14** -----

-- Semua hal yang tidak atau tidak cukup diatur dalam Anggaran dasar ini atau dalam Anggaran Rumah Tangga maupun dalam peraturan-peraturan lainnya, akan diatur dan diputuskan oleh Badan Pendiri lembaga. -----

-- Anggaran Rumah Tangga dan peraturan lembaga lainnya, tidak boleh bertentangan dengan Anggaran dasar ini. -----

----- **Pasal 15** -----

-- Mengenai segala sesuatu yang diuraikan diatas dan segala akibatnya, memilih tempat tinggal yang tetap dan seumumnya di Kantor Panitera Pengadilan Negeri di Kisaran. -----

-- Akhirnya diterangkan bahwa untuk pertama kalinya diangkat sebagai **BADAN PENGURUS LEMBAGA** adalah sebagai berikut : -----

- Ketua	: RIBKA BERKAT ROHANI GULTOM;----
- Sekretaris	: NURLELA JUNIATI;-----
- Bendahara	: HERMANSYAH MARPAUNG;-----

----- **DEMIKIAN AKTA INI** -----



-- Dibuat dan diselesaikan di Kisaran sebagai menit, pada hari dan tanggal yang disebut pada bahagian awal akta ini, dengan dihadiri oleh Nona **FITRI APRIL YANI**, Lahir di Tanjung Alam pada tanggal dua puluh tujuh April seribu sembilan ratus sembilan puluh satu (27-04-1991), bertempat tinggal di Dusun IV, Desa Tanjung Alam, Kecamatan Sei Dadap, Kabupaten Asahan, pemegang Kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia Nomor Induk Kependudukan (NIK): 1209122704910001, dan Nyonya **SUWARTINI**, Lahir di Dusun II, pada tanggal empat Maret seribu sembilan ratus delapan puluh enam (04-03-1986), bertempat tinggal di Dusun IV, Desa Sidomulyo, Kecamatan Pulo Bandring, Kabupaten Asahan, Pemegang Kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia Nomor Induk Kependudukan (NIK): 1209084409860002, Pegawai Kantor Notaris, sebagai saksi-saksi. -----

-- Setelah saya, Notaris, membacakan akta ini kepada para penghadap dan para saksi, maka dengan segera akta ini ditandatangani oleh para penghadap dan menerakan cap ibu jari kiri, para saksi dan saya, Notaris. -----

-- Dibuat dengan tanpa perubahan. -----

-- Minuta akta ini telah ditandatangani dengan sempurna. -

-- Diberikan sebagai salinan yang sama bunyinya. -----

----- Notaris tersebut -----

